

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu wawancara mendalam dan penyebaran kuesioner. Informan utama dalam penelitian ini adalah pengurus koperasi yang dipilih secara purposive karena memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait proses manajemen risiko kredit di unit usaha simpan pinjam. Wawancara dengan informan digunakan untuk memperoleh data kualitatif yang mendalam mengenai pelaksanaan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko kredit.

Sementara itu, untuk mendukung data kuantitatif, responden dalam penelitian ini terdiri dari 30 orang yang meliputi pengurus, karyawan, dan anggota aktif Koperasi GUCI yang pernah terlibat atau berinteraksi dalam kegiatan pinjam-meminjam. Pemilihan responden dilakukan dengan teknik purposive sampling, dengan kriteria bahwa responden harus memiliki pengalaman langsung sebagai peminjam atau bagian dari pelaksana unit simpan pinjam. Respon dari ketiga kelompok ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana manajemen risiko kredit telah dijalankan secara nyata di koperasi, baik dari sudut pandang pengelola maupun pengguna layanan.

4.1 Profil Responden & Informan Koperasi GUCI

4.1.1 Jenis Kelamin

A. Responden

Tabel 4. 1 Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah Responden (Orang)	Presentase (%)
Perempuan	18	60
Laki - Laki	12	40
Jumlah	30	100

Berdasarkan hasil data demografi responden, diketahui bahwa sebanyak **60%** responden berjenis kelamin perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang cukup dominan dalam aktivitas Koperasi GUCI, khususnya pada Unit Usaha Simpan Pinjam (USP). Tingginya tingkat partisipasi perempuan ini mencerminkan bahwa perempuan tidak hanya berperan sebagai anggota pasif, tetapi juga aktif dalam memanfaatkan layanan simpan pinjam yang disediakan koperasi. Fenomena ini dapat menjadi indikasi bahwa koperasi, khususnya Unit USP, telah berhasil menjangkau dan memberikan manfaat ekonomi bagi anggota perempuan, serta mendorong inklusi keuangan yang lebih merata di lingkungan koperasi.

Selain melihat sebaran jenis kelamin responden, perlu juga dipertimbangkan kemungkinan adanya pengaruh gender terhadap perilaku peminjaman dan pengelolaan kredit. Berdasarkan sejumlah studi dan pengamatan empiris, jenis kelamin dapat memengaruhi kecenderungan dalam mengelola keuangan, termasuk dalam hal memenuhi kewajiban angsuran pinjaman. Partisipasi aktif perempuan dalam kegiatan simpan pinjam di Koperasi GUCI yang mencapai 60% dapat diartikan bahwa perempuan memiliki tingkat kepedulian dan tanggung jawab yang tinggi terhadap kewajiban finansialnya, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga dan keluarga.

Sebaliknya, dalam beberapa kondisi di lapangan, ditemukan bahwa sebagian anggota laki-laki memiliki kecenderungan untuk lebih longgar dalam hal kedisiplinan pembayaran. Hal ini bisa dipengaruhi oleh faktor pekerjaan yang tidak tetap, tekanan ekonomi, atau kebiasaan konsumsi yang kurang terkontrol.

Meskipun hal tersebut tidak berlaku secara umum, kecenderungan ini menjadi salah satu aspek yang penting untuk diperhatikan dalam strategi manajemen risiko kredit koperasi.

Dengan memahami karakteristik gender dari para peminjam, koperasi dapat menyusun pendekatan mitigasi risiko yang lebih tepat, seperti melalui penguatan edukasi keuangan yang disesuaikan dengan profil anggota, serta mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial dalam proses analisis kredit

B. Informan

Tabel 4. 2 Jenis Kelamin Informan

Jenis Kelamin	Jumlah Informan (orang)	Presentase (%)
Perempuan	0	0
Laki – Laki	1	100
Jumlah	1	100

Berdasarkan data karakteristik informan dalam penelitian ini, diketahui bahwa informan merupakan **100% laki-laki**, yaitu Ketua Koperasi GUCI. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks kelembagaan, posisi strategis di Koperasi GUCI Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) saat ini masih dipegang oleh laki-laki. Meskipun penelitian ini bersifat kualitatif dengan satu informan kunci, peran Ketua Koperasi sebagai sumber informasi utama sangat relevan karena beliau memiliki otoritas dan pemahaman yang komprehensif terhadap pengelolaan dan dinamika operasional koperasi, khususnya di Unit USP.

4.1.2 Umur

A. Responden

Tabel 4. 3 Umur Responden

Umur	Jumlah Responden (orang)	Presentase (%)
20 – 35 Tahun	9	30
36 – 50 Tahun	18	60
51 – 59 Tahun	3	10
Jumlah	30	100

Berdasarkan data karakteristik responden, diperoleh informasi bahwa mayoritas responden berada pada rentang usia **36–50 tahun**, yaitu sebanyak **18 orang (60%)**, yang mencerminkan kelompok usia produktif dan matang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengalaman kerja dan pemahaman yang cukup terhadap kegiatan koperasi, khususnya Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi GUCI.

Sebanyak **9 orang (30%)** merupakan responden dengan usia **20–35 tahun**, yaitu kelompok usia muda yang biasanya lebih adaptif terhadap teknologi dan pembaruan sistem. Sementara itu, **3 orang (10%)** berada dalam kategori **51–59 tahun**, yang umumnya memiliki pengalaman panjang namun bisa jadi menghadapi tantangan adaptasi terhadap sistem atau kebijakan baru.

Proporsi usia ini menunjukkan bahwa penelitian mencakup berbagai generasi anggota atau pegawai, sehingga data yang diperoleh relatif beragam dan mampu merepresentasikan kondisi aktual koperasi dari sisi usia.

B. Informan

Berdasarkan data karakteristik informan dalam penelitian ini, diketahui bahwa informan memiliki rentang usia **36–50 tahun**, sehingga dapat dikatakan bahwa 100% informan berada pada kategori usia produktif dan matang secara

pengalaman. Usia ini mencerminkan tingkat kematangan emosional dan profesional yang biasanya disertai dengan pemahaman mendalam terhadap proses organisasi, termasuk dalam pengelolaan Koperasi GUCI Unit Usaha Simpan Pinjam (USP). Hal ini menjadi nilai tambah dalam penelitian karena informan dinilai mampu memberikan informasi yang relevan, kritis, dan konstruktif berdasarkan pengalaman langsung di lapangan.

4.2 Proses Manajemen Risiko Kredit Pada Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi GUCI

Manajemen risiko kredit merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pengelolaan keuangan lembaga keuangan mikro seperti koperasi. Risiko kredit sendiri didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya kerugian akibat kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dendawijaya (2005) menyatakan bahwa manajemen risiko kredit terdiri dari serangkaian aktivitas yang sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko tersebut.

Dalam konteks koperasi, proses manajemen risiko kredit menjadi semakin krusial mengingat karakteristik koperasi yang berbasis kekeluargaan, keterbukaan, dan kebersamaan. Seringkali, pendekatan emosional lebih dominan dibandingkan pendekatan profesional dalam proses pemberian kredit, yang dapat meningkatkan potensi terjadinya kredit bermasalah. Oleh karena itu, koperasi perlu mengembangkan sistem manajemen risiko kredit yang efektif dan terstruktur agar mampu mempertahankan keberlanjutan usaha simpan pinjam serta melindungi modal anggota.

Berdasarkan teori Dendawijaya (2005), proses manajemen risiko kredit dibagi ke dalam empat tahapan utama:

1. Identifikasi Risiko
2. Pengukuran Risiko
3. Pemantauan Risiko
4. Pengendalian Risiko

Masing-masing tahapan memiliki indikator spesifik yang dapat diukur dan dianalisis. Berikut ini adalah pembahasan berdasarkan hasil kuesioner dari 30 responden yang terdiri dari pengurus, karyawan, dan anggota Koperasi GUCI

4.2.1 Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko kredit merupakan tahap awal dalam proses manajemen risiko yang bertujuan untuk mengenali, mengungkap, dan mencatat berbagai bentuk potensi risiko yang mungkin timbul dari aktivitas pemberian pinjaman kepada anggota koperasi. Fokus utama dari tahapan ini adalah mendeteksi secara dini potensi kerugian seperti gagal bayar, keterlambatan angsuran, penyalahgunaan pinjaman, atau agunan yang tidak layak.

Menurut Dendawijaya (2005), identifikasi risiko dimulai dengan pengumpulan informasi menyeluruh mengenai calon debitur serta dilanjutkan dengan analisis kelayakan berdasarkan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition). Di bawah ini dijelaskan dua indikator utama dari proses identifikasi risiko di Koperasi GUCI:

1. Pengumpulan Informasi Calon Debitur

Proses pengumpulan informasi calon debitur dilakukan setiap kali anggota mengajukan permohonan pinjaman, termasuk bagi anggota lama yang ingin

mengajukan pinjaman ulang. Setiap peminjam diwajibkan mengisi formulir permohonan kredit yang mencakup data-data penting, seperti:

- Identitas pribadi (nama, alamat, nomor anggota)
- Informasi pekerjaan dan penghasilan tetap
- Jumlah tanggungan keluarga
- Tujuan penggunaan dana pinjaman
- Riwayat pinjaman sebelumnya (jika ada)

Selain formulir, koperasi juga mensyaratkan lampiran dokumen pendukung, di antaranya:

- Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK)
- Slip gaji atau surat keterangan penghasilan (bagi karyawan)
- Bukti kepemilikan usaha atau surat keterangan usaha (bagi wiraswasta)
- Surat jaminan atau bukti kepemilikan aset (jika pinjaman memerlukan agunan)

Informasi tersebut dikumpulkan untuk memastikan bahwa peminjam memiliki identitas dan pekerjaan yang jelas, serta pendapatan tetap yang memadai

untuk menanggung cicilan pinjaman. Pekerjaan tetap dianggap sebagai salah satu indikator penting karena dinilai mampu menekan risiko gagal bayar.

Koperasi juga mewajibkan peminjam yang ingin mengajukan pinjaman ulang untuk tetap mengisi kembali formulir pengajuan dan memperbarui data jika terdapat perubahan kondisi keuangan atau status pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa Koperasi GUCI cukup disiplin dalam memperbarui data debitur sebagai bentuk mitigasi risiko kredit.

Data hasil pengumpulan informasi ini menjadi objek penilaian dalam kuesioner, dan tanggapan responden menunjukkan bahwa praktik ini telah dijalankan dengan baik.

Tabel 4. 4 Tanggapan Responden Terhadap Pengumpulan Informasi Calon Debitur

Pernyataan	Pilihan Jawaban	Skor	Responden		Jumlah Skor	Kriteria
			Frekuensi	%		
Koperasi mengumpulkan informasi yang lengkap dan akurat tentang calon debitur sebelum memberikan kredit.	Selalu	5	18	60	90	Selalu
	Sering	4	9	30	36	
	Kadang - Kadang	3	3	10	9	
	Jarang	2	0	0	0	
	Tidak Pernah	1	0	0	0	
Jumlah			30	100	135	

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa dari skor kenyataan 135 yang termasuk ke dalam kriteria selalu yang berarti Koperasi GUCI memiliki prosedur manajemen risiko kredit yang cukup kuat dalam aspek awal (pengumpulan informasi), meskipun tetap perlu dilengkapi dengan pengukuran, pemantauan, dan

evaluasi kredit yang berkelanjutan. Temuan ini juga menunjukkan kesiapan administratif koperasi dalam menghadapi risiko yang mungkin timbul di kemudian hari.

2. Analisis Kredit Berdasarkan Prinsip 5C

Setelah informasi dikumpulkan, langkah berikutnya adalah analisis kelayakan kredit berdasarkan prinsip 5C, yang terdiri dari:

- **Character:** menilai kejujuran dan tanggung jawab calon peminjam berdasarkan riwayat pembayaran sebelumnya dan reputasi dalam koperasi.
- **Capacity:** menilai kemampuan peminjam untuk membayar pinjaman berdasarkan penghasilan dan tanggungan.
- **Capital:** melihat seberapa besar aset atau modal yang dimiliki calon debitur.
- **Collateral:** mengevaluasi jaminan yang diajukan sebagai bentuk perlindungan jika terjadi gagal bayar.
- **Condition:** mempertimbangkan kondisi ekonomi, situasi pekerjaan, atau kebijakan internal koperasi yang berlaku saat itu.

Analisis ini dilakukan oleh pengurus koperasi sebelum memutuskan apakah pinjaman akan disetujui, direvisi, atau ditolak. Namun, berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip 5C di Koperasi GUCI belum dilakukan secara konsisten dan menyeluruh.

Tabel 4. 5 Tanggapan Responden Terhadap analisis kredit prinsip 5c

Pernyataan	Pilihan Jawaban	Skor	Responden		Jumlah Skor	Kriteria
			Frekuensi	%		
Analisis kelayakan pinjaman terhadap calon debitur dilakukan secara rutin oleh pengurus koperasi.	Selalu	5	2	6,7	10	Kadang - kadang
	Sering	4	7	23,3	28	
	Kadang – Kadang	3	21	70	63	
	Jarang	2	0	0	0	
	Tidak Pernah	1	0	0	0	
Jumlah			30	100	101	

Sebagian besar keputusan kredit masih dipengaruhi oleh kedekatan personal, lamanya menjadi anggota, atau aspek informal lainnya. Hal ini tercermin dalam Tabel 4.6 yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden menjawab "Kadang-kadang" terhadap pernyataan “Analisis kelayakan pinjaman terhadap calon debitur dilakukan secara rutin oleh pengurus koperasi.” dengan skor total 101, yang termasuk dalam kategori Kadang-kadang.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun koperasi telah mengenal prinsip 5C, penerapannya belum dilakukan secara rutin, terdokumentasi, atau dijadikan sebagai standar prosedur yang wajib. Oleh karena itu, perlu penguatan sistem evaluasi kredit dengan pendekatan 5C yang lebih disiplin dan terstruktur.

Tabel 4. 6 rekapitulasi hasil tanggapan responden mengenai identifikasi risiko

No	Indikator	Tanggapan Responden	
		Skor	Kriteria
1	Pengumpulan informasi calon debitur	135	Selalu
2	Analisis kredit berdasarkan prinsip 5C	101	Kadang – kadang
Jumlah		236	Sering

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat disimpulkan bahwa identifikasi risiko kredit di Koperasi GUCI telah dijalankan, namun masih belum optimal. Prosedur pengumpulan informasi dilakukan dengan baik dan disiplin, namun analisis kelayakan kredit belum berjalan secara sistematis. Diperlukan penguatan dalam bentuk standarisasi proses analisis 5C, pelatihan pengurus dalam mengevaluasi risiko, serta dokumentasi yang lebih rapi untuk mendukung upaya mitigasi kredit bermasalah secara menyeluruh.

4.2.2 Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko kredit adalah proses sistematis untuk menilai sejauh mana kemungkinan terjadinya gagal bayar atau keterlambatan pembayaran dari calon debitur sebelum koperasi memutuskan untuk menyalurkan pinjaman. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan potensi kerugian dan memastikan bahwa pinjaman hanya diberikan kepada anggota yang layak secara finansial.

1. Penilaian Kemampuan Calon Debitur Dalam Membayar Cicilan

Penilaian ini dilakukan dengan membandingkan jumlah cicilan yang akan dibayarkan dengan pendapatan tetap calon peminjam. Tujuannya adalah untuk menilai apakah pendapatan tersebut cukup untuk menanggung kewajiban kredit. Meskipun belum diterapkan secara sistematis menggunakan standar rasio seperti

Debt Service Ratio (DSR), koperasi telah melakukan evaluasi kasar terhadap pendapatan calon debitur melalui slip gaji atau surat keterangan penghasilan.

Tabel 4. 7 Tanggapan Responden Terhadap Penilaian Kemampuan Calon Debitur

Pernyataan	Pilihan Jawaban	Skor	Responden		Jumlah Skor	Kriteria
			Frekuensi	%		
Koperasi Menghitung Perbandingan Cicilan Dengan Penghasilan Tetap Sebelum Pinjaman Disetujui	Selalu	5	9	30	45	Sering
	Sering	4	17	56,7	68	
	Kadang - Kadang	3	4	13,3	12	
	Jarang	2	0	0	0	
	Tidak Pernah	1	0	0	0	
Jumlah			30	100	125	

Berdasarkan Tabel 4.8 menunjukkan bahwa skor kenyataan sebesar 125 termasuk dalam kategori Sering, menandakan bahwa koperasi GUCI sudah mulai melakukan penilaian ini, namun belum secara menyeluruh dan konsisten. Koperasi disarankan menetapkan standar evaluasi keuangan yang baku untuk seluruh debitur, guna menghindari bias atau ketimpangan perlakuan.

2. Riwayat Kredit Sebelumnya

Riwayat kredit digunakan untuk memprediksi perilaku keuangan calon debitur di masa mendatang. Evaluasi dilakukan berdasarkan catatan pinjaman sebelumnya, termasuk ketepatan waktu pembayaran, adanya tunggakan, dan penyelesaian pinjaman sebelumnya.

Tabel 4. 8 Tanggapan Responden Terhadap Riwayat Kredit Sebelumnya

Pernyataan	Pilihan Jawaban	Skor	Responden		Jumlah Skor	Kriteria
			Frekuensi	%		
koperasi mengecek riwayat kredit calon debitur sebelum memberikan pin jaman	Selalu	5	11	36,7	55	selalu
	Sering	4	15	50	60	
	Kadang - Kadang	3	4	13,3	12	
	Jarang	2	0	0	0	
	Tidak Pernah	1	0	0	0	
Jumlah			30	100	127	

Berdasarkan Tabel 4.9 menunjukkan skor kenyataan sebesar 127, termasuk dalam kategori Selalu, yang menunjukkan bahwa koperasi cukup konsisten dalam mengecek riwayat kredit. Namun demikian, sistem pengecekan ini belum terdokumentasi dengan baik. Perlu adanya sistem manual atau digital untuk menyimpan dan mengevaluasi data historis pinjaman secara terstruktur.

Tabel 4. 9 Rekapitulasi Hasil Tanggapan Responden Mengenai Pengukuran Risiko

No	Indikator	Tanggapan Responden	
		Skor	Kriteria
1	Penilaian kemampuan calon debitur dalam membayar cicilan	125	Sering
2	Riwayat kredit sebelumnya	127	Selalu
Jumlah		252	Selalu

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa dari skor kenyataan 126 yang termasuk ke dalam kriteria Selalu, berarti bahwa Penilaian terhadap kemampuan finansial calon debitur dalam membayar cicilan sudah dilakukan secara sering, namun belum secara menyeluruh dan baku. Ini berarti pengukuran risiko sudah diperhatikan, tetapi masih perlu peningkatan kualitas analisis, standarisasi alat ukur,

dan dokumentasi yang lebih rapi untuk mengurangi potensi subjektivitas dan kesalahan penilaian.

4.2.3 Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko kredit bertujuan untuk mengawasi pinjaman yang telah berjalan guna memastikan tidak terjadi kredit bermasalah. Proses ini meliputi peninjauan rutin terhadap jadwal pembayaran, perilaku debitur, serta kondisi keuangan debitur yang dapat berubah sewaktu-waktu.

1. Monitoring Kredit Secara Berkala

Koperasi GUCI belum memiliki sistem monitoring berkala yang mapan. Pengawasan dilakukan hanya ketika ada gejala keterlambatan atau aduan. Idealnya, monitoring dilakukan melalui pencatatan angsuran berkala, komunikasi aktif dengan debitur, hingga kunjungan ke tempat usaha.

Tabel 4. 10 Tanggapan Responden Terhadap monitoring kredit secara berkala

Pernyataan	Pilihan Jawaban	Skor	Responden		Jumlah Skor	Kriteria
			Frekuensi	%		
Kredit yang sedang berjalan dipantau secara berkala untuk mendeteksi potensi risiko	Selalu	5	3	10	15	Kadang – kadang
	Sering	4	7	23,3	28	
	Kadang Kadang	3	15	50	45	
	Jarang	2	5	16,7	10	
	Tidak Pernah	1	0	0	0	
Jumlah			30	100	98	

Berdasarkan Tabel 4.11 menunjukkan bahwa skor kenyataan sebesar 98, termasuk dalam kategori Kadang-kadang, yang menandakan kurang optimalnya

pelaksanaan monitoring. Hal ini menjadi titik kritis yang perlu diperkuat melalui kebijakan internal monitoring rutin dan sistem pencatatan terjadwal.

2. Pelaporan Risiko Untuk Evaluasi

Pelaporan risiko yang dilakukan bersifat informal dan belum menggunakan sistem peringatan dini secara tertulis. Koperasi dinilai sudah memiliki kesadaran untuk melaporkan kredit bermasalah, namun belum secara konsisten terdokumentasi.

Tabel 4. 11 Tanggapan Responden Terhadap pelaporan risiko untuk evaluasi

Pernyataan	Pilihan Jawaban	Skor	Responden		Jumlah Skor	Kriteria
			Frekuensi	%		
Koperasi memiliki sistem peringatan dini untuk kredit yang berpotensi bermasalah	Selalu	5	3	10	15	Sering
	Sering	4	19	63,3	76	
	Kadang – Kadang	3	8	26,7	24	
	Jarang	2	0	0	0	
	Tidak Pernah	1	0	0	0	
Jumlah			30	100	115	

Berdasarkan Tabel 4.12 menunjukkan skor kenyataan sebesar 115, yang termasuk dalam kategori Sering. Disarankan agar koperasi mengembangkan sistem pelaporan risiko yang tertulis dan digunakan dalam evaluasi pengurus secara berkala (misalnya melalui rapat bulanan).

Tabel 4. 12 Rekapitulasi Hasil Tanggapan Responden Mengenai Pemantauan Risiko

No	Indikator	Tanggapan Responden	
		Skor	Kriteria
		Kenyataan	
1	Monitoring kredit secara berkala	98	Kadang – kadang
2	Pelaporan risiko kredit untuk evaluasi	115	Sering
Jumlah		213	Sering

Berdasarkan Tabel 4.13 dapat diketahui bahwa dari skor kenyataan 106,5 yang termasuk ke dalam kriteria sering, berarti bahwa Monitoring kredit secara berkala baru dilakukan kadang-kadang, dan pelaporan risiko untuk evaluasi sering dilakukan, meski belum sepenuhnya sistematis dan terjadwal. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi telah memiliki dasar pemantauan risiko, tetapi belum mengembangkan sistem monitoring yang konsisten dan terdokumentasi secara formal, sehingga potensi risiko belum tertangani secara optimal.

4.2.4 Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko kredit adalah serangkaian langkah atau kebijakan yang dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kredit bermasalah, serta meminimalkan dampak kerugian keuangan apabila risiko tersebut benar-benar terjadi. Tujuan utama dari pengendalian risiko kredit adalah menjaga agar kualitas kredit tetap sehat, menjaga likuiditas koperasi, dan mencegah meningkatnya rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*).

1. Tindakan Preventif : SOP, Pelatihan, Pembatasan Pinjaman

Koperasi GUCI belum memiliki SOP tertulis yang mengatur standar pemberian kredit. Pelatihan petugas dan batasan pinjaman berdasarkan

pendapatan belum diterapkan secara formal. Akibatnya, proses preventif masih lemah dan rentan terhadap risiko.

Tabel 4. 13 Tanggapan Responden Terhadap Tindakan Preventif

Pernyataan	Pilihan Jawaban	Skor	Responden		Jumlah Skor	Kriteria
			Frekuensi	%		
Tindakan preventif seperti penggunaan jaminan dan penyesuaian suku bunga diterapkan untuk mengendalikan risiko kredit	Selalu	5	1	3,3	5	Jarang
	Sering	4	4	13,3	16	
	Kadang - Kadang	3	9	30	27	
	Jarang	2	11	36,7	22	
	Tidak Pernah	1	5	16,7	5	
Jumlah			30	100	75	

Berdasarkan Tabel 4.14 menunjukkan skor kenyataan sebesar 75, termasuk dalam kategori Jarang, menandakan perlunya penguatan aspek preventif melalui pelatihan petugas, pembuatan SOP, dan pembatasan jumlah pinjaman berdasarkan profil risiko debitur.

2. Tindak Refensif: Penagihan, Restrukturisasi, Penyitaan Agunan

Tindakan refensif merupakan upaya korektif yang dilakukan oleh koperasi ketika terjadi kredit bermasalah. Dalam konteks Koperasi GUCI, terdapat tiga jenis tindakan refensif yang idealnya dilakukan, yaitu:

a. Penagihan Kredit

Penagihan adalah upaya langsung untuk meminta debitur membayar kewajiban cicilan yang menunggak. Di Koperasi GUCI, proses penagihan umumnya dilakukan secara lisan terlebih dahulu, baik melalui kunjungan

langsung ke rumah anggota maupun melalui komunikasi pribadi seperti telepon atau pesan singkat. Namun, belum ada prosedur baku atau jadwal penagihan resmi, sehingga pelaksanaannya sering tidak konsisten.

Penagihan bersifat reaktif, yaitu baru dilakukan setelah keterlambatan terjadi. Belum tersedia sistem penagihan bertingkat seperti surat peringatan tertulis, atau sanksi administratif jika tunggakan berlanjut. Hal ini menyebabkan rendahnya efektivitas penagihan dan potensi meningkatnya risiko kredit bermasalah.

b. Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi kredit merupakan upaya untuk menyesuaikan kembali syarat-syarat pinjaman, misalnya dengan memperpanjang jangka waktu pinjaman, menurunkan bunga, atau menunda sementara kewajiban cicilan. Tujuannya adalah agar anggota tetap mampu membayar meskipun dalam kondisi ekonomi sulit.

Di Koperasi GUCI, restrukturisasi belum dilakukan secara sistematis, dan hanya dilakukan berdasarkan pertimbangan pribadi pengurus terhadap anggota yang dianggap “masih bisa dibantu.” Tidak ada formulir atau kebijakan tertulis mengenai syarat-syarat restrukturisasi. Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan perlakuan antar anggota serta tidak memberikan perlindungan kelembagaan yang kuat terhadap risiko gagal bayar.

c. Penyitaan Agunan

Penyitaan agunan adalah tindakan terakhir yang dilakukan jika kredit tidak kunjung diselesaikan, dengan cara mengambil barang/jaminan yang telah

diserahkan sebagai agunan pinjaman. Namun, di Koperasi GUCI, penyitaan agunan sangat jarang dilakukan karena dianggap sebagai tindakan yang sensitif secara sosial dan berisiko menimbulkan konflik antara pengurus dan anggota.

Sebagian besar agunan yang diserahkan bersifat administratif (misal ijazah, STNK, BPKB), dan tidak benar-benar diuji nilai atau legalitasnya. Akibatnya, penyitaan sulit diterapkan dan tidak memberi efek jera kepada debitur bermasalah. Koperasi juga belum memiliki dasar hukum atau SOP formal yang mengatur prosedur penyitaan, yang membuat proses ini tidak terstruktur dan rawan pelanggaran etika.

Tabel 4. 14 Tanggapan Responden Terhadap Tindakan Refensif

Pernyataan	Pilihan Jawaban	Skor	Responden		Jumlah Skor	Kriteria
			Frekuensi	%		
Kredit bermasalah segera ditangani dengan langkah-langkah yang jelas oleh koperasi.	Selalu	5	1	3,3	5	Kadang - kadang
	Sering	4	5	16,7	20	
	Kadang - Kadang	3	9	30	27	
	Jarang	2	11	36,7	22	
	Tidak Pernah	1	4	13,3	4	
Jumlah			30	100	78	

Berdasarkan Tabel 4.15 menunjukkan skor kenyataan sebesar 78, termasuk dalam kategori Kadang-kadang, yang mencerminkan bahwa langkah-langkah penanganan kredit bermasalah masih lemah dan tidak terstruktur. Disarankan agar koperasi menyusun prosedur penanganan kredit bermasalah secara legal dan profesional, termasuk penggunaan surat peringatan dan restrukturisasi resmi.

Tabel 4. 15 Rekapitulasi Hasil Tanggapan Responden Mengenai Pengendalian Resiko

No	Indikator	Tanggapan Responden	
		Skor	Kriteria
		Kenyataan	
1	Tindakan Preventif : SOP, Pelatihan, Pembatasan Pinjaman	75	Jarang
2	Tindakan represif : penagihan, restrukturisasi, dan penyitaan agunan	78	Kadang – kadang
Jumlah		153	Jarang

Berdasarkan Tabel 4.16 dapat diketahui bahwa dari skor kenyataan 76,5 yang termasuk ke dalam kriteria Sangat Baik, berarti bahwa Tindakan preventif seperti penyusunan SOP, pelatihan, dan pembatasan pinjaman masih jarang dilakukan, sementara tindakan represif seperti penagihan, restrukturisasi, dan penyitaan agunan hanya dilakukan sesekali. Ini menunjukkan bahwa aspek pengendalian risiko kredit merupakan poin paling lemah dalam manajemen risiko kredit Koperasi GUCI, dan memerlukan perhatian serius agar risiko tidak berujung pada kerugian institusi.

Tabel 4. 16 Hasil rekapitulasi tentang proses manajemen risiko kredit

No.	Indikator Proses Manajemen Risiko Kredit	Tanggapan Responden	
		Skor	Kriteria
		Kenyataan	
Identifikasi Risiko			
1	Pengumpulan informasi calon debitur	135	Selalu
2	Analisis kredit berdasarkan prinsip 5C	101	Kadang – kadang
Pengukuran Risiko			
3	Penilaian kemampuan calon debitur dalam membayar cicilan	125	Sering
4	Riwayat kredit sebelumnya	127	Selalu
Pemantauan Risiko			
5	Monitoring kredit secara berkala	98	Kadang – kadang
6	Pelaporan risiko kredit untuk evaluasi	115	Sering
Pengendalian Risiko			
7	Tindakan Preventif : SOP, Pelatihan, Pembatasan Pinjaman	75	Jarang
8	Tindakan refensif : penagihan, restrukturisasi, dan penyitaan agunan	78	Kadang – kadang
Jumlah		854	Sering

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penerapan proses manajemen risiko di Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi GUCI mendapatkan skor 854 yaitu di nilai dalam kriteria sering atau masuk ke dalam kriteria baik, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses manajemen risiko kredit di Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi GUCI telah berjalan pada tahap identifikasi dan pengukuran risiko, dengan pelaksanaan yang relatif baik meskipun belum optimal. Namun pada tahap

pemantauan dan pengendalian, masih terdapat kelemahan signifikan, terutama karena tidak adanya sistem monitoring berkala dan minimnya tindakan preventif maupun represif yang dilakukan secara sistematis. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan pada aspek implementasi SOP, pelatihan internal, serta pembentukan sistem evaluasi dan penanganan kredit bermasalah agar koperasi dapat lebih tangguh dalam menghadapi risiko kredit dan menjaga keberlangsungan usaha simpan pinjamnya.

4.3 Kredit Bermasalah pada Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi GUCI

Kredit bermasalah merupakan salah satu isu sentral yang dihadapi oleh Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi GUCI. Istilah ini merujuk pada pinjaman yang mengalami keterlambatan atau ketidaksanggupan pembayaran cicilan oleh anggota koperasi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Dalam konteks Koperasi GUCI, kredit bermasalah mencerminkan kegagalan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang berpengaruh terhadap likuiditas dan stabilitas usaha simpan pinjam.

Hasil wawancara dengan Bapak Deni Saepudin Nugraha, S.E selaku Sekretaris Koperasi, menunjukkan bahwa sekitar 15–20% dari total pinjaman yang disalurkan termasuk dalam kategori bermasalah. Pinjaman bermasalah ini terutama berasal dari pinjaman konsumtif dan tanpa agunan. Di sisi lain, pinjaman produktif seperti pembiayaan usaha kecil relatif lebih lancar.

Permasalahan kredit bermasalah tidak hanya berdampak pada neraca keuangan koperasi, tetapi juga menunjukkan kelemahan dalam sistem manajemen risiko kredit. Koperasi GUCI belum sepenuhnya menerapkan sistem evaluasi kredit

berbasis teknologi dan analisis risiko yang memadai. Proses pengajuan kredit masih dominan berdasarkan pendekatan kekeluargaan dan relasi sosial antaranggota.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa kredit bermasalah di Koperasi GUCI tidak hanya menjadi permasalahan teknis keuangan, melainkan juga mencerminkan perlunya perbaikan pada sistem tata kelola kredit. Oleh karena itu, pemahaman yang menyeluruh terhadap karakteristik kredit bermasalah menjadi penting sebagai dasar untuk memperkuat sistem kolektibilitas kredit, menganalisis faktor penyebab, serta merancang strategi penanganan yang tepat.

4.3.1 Tingkat Kolektibilitas Kredit Pada Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi GUCI

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Deni Saepudin Nugraha, S.E selaku Sekretaris Koperasi GUCI, diketahui bahwa Sistem kolektabilitas kredit di unit simpan pinjam masih bersifat manual. Koperasi mengklasifikasikan pinjaman anggota ke dalam empat kategori, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Sebagian besar pinjaman anggota berada dalam kategori lancar, terutama pinjaman produktif yang digunakan untuk modal usaha kecil. Namun demikian, terdapat juga beberapa pinjaman yang diklasifikasikan sebagai kurang lancar dan macet, umumnya berasal dari anggota yang mengalami penurunan pendapatan atau berpindah tempat tinggal tanpa konfirmasi kepada koperasi. Sistem pencatatan kolektabilitas belum menggunakan perangkat lunak khusus sehingga bergantung pada ketelitian petugas administrasi.

Mengenai tingkat kredit bermasalah, Bapak Deni menjelaskan bahwa dari total pinjaman yang disalurkan, sekitar 15–20% tergolong bermasalah. Persentase ini didominasi oleh pinjaman konsumtif dan pinjaman tanpa agunan. Angka

tersebut masih dianggap cukup tinggi, sehingga menjadi perhatian serius dalam rapat pengurus koperasi. Koperasi berupaya menurunkan rasio tersebut melalui monitoring berkala dan pengetatan syarat pemberian kredit. Tingginya angka kredit bermasalah juga menjadi indikator perlunya evaluasi terhadap kebijakan pemberian pinjaman, khususnya pada sisi penilaian awal dan jaminan.

Berdasarkan hasil wawancara, penyebab kredit bermasalah terbagi menjadi dua faktor utama. Faktor internal berasal dari anggota debitur itu sendiri, seperti pengelolaan keuangan pribadi yang kurang baik, penggunaan dana pinjaman yang tidak sesuai tujuan, dan kurangnya komitmen untuk membayar cicilan. Sedangkan faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi lokal yang fluktuatif, dampak pandemi yang masih tersisa, serta belum adanya sistem penilaian risiko digital yang dapat mendeteksi potensi gagal bayar sejak awal. Bapak Deni juga menyebutkan bahwa minimnya pelatihan manajemen keuangan kepada anggota turut memperburuk kualitas kredit.

Tingginya tingkat kredit bermasalah memberikan dampak nyata bagi koperasi, terutama dalam bentuk kerugian keuangan dan menurunnya likuiditas. Bapak Deni menuturkan bahwa ketika banyak pinjaman tidak tertagih, perputaran dana menjadi tersendat sehingga menghambat pencairan pinjaman baru bagi anggota lainnya. Selain itu, profitabilitas unit usaha simpan pinjam ikut menurun karena sebagian besar pendapatan berasal dari bunga pinjaman. Penurunan likuiditas ini juga menyebabkan koperasi harus berhati-hati dalam membuat keputusan keuangan, termasuk menahan sebagian rencana pengembangan usaha.

Dalam menangani kredit bermasalah, koperasi GUCI telah menjalankan beberapa upaya, termasuk melakukan restrukturisasi kredit melalui perubahan jadwal pembayaran, penyesuaian tenor, dan pengurangan bunga bagi anggota yang menunjukkan itikad baik. Pendekatan persuasif dan kekeluargaan juga masih menjadi metode utama sebelum mengambil tindakan tegas. Namun demikian, pada indikator ke-8, yaitu upaya penagihan dan penyitaan agunan, Bapak Deni mengakui bahwa koperasi belum sepenuhnya tegas atau konsisten. Penyitaan agunan seringkali dihindari karena mempertimbangkan nilai sosial dan hubungan antaranggota. Di sisi lain, proses penagihan belum memiliki prosedur baku atau sistem legal yang kuat, sehingga koperasi kesulitan menindak tegas anggota yang wanprestasi. Hal ini menyebabkan lemahnya efektivitas penanganan kredit macet di lapangan.

Secara umum, tingkat kolektibilitas kredit pada Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi GUCI telah dikelola dengan cukup baik melalui klasifikasi kredit, pemantauan tingkat kredit bermasalah, dan identifikasi faktor penyebab secara menyeluruh. Namun, tingginya rasio kredit bermasalah (sekitar 15–20%) menunjukkan bahwa pengelolaan kolektibilitas masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam aspek penegakan kedisiplinan pembayaran. Penanganan kredit bermasalah sudah mencakup restrukturisasi kredit, tetapi upaya penagihan dan penyitaan agunan (indikator 8) masih menjadi titik lemah karena belum dilakukan secara sistematis dan cenderung bersifat toleran. Oleh karena itu, koperasi perlu membenahi kebijakan penagihan dan membentuk SOP tegas untuk menekan angka kredit bermasalah secara signifikan.

4.3.2 Tingkat Kredit Bermasalah

Sistem kolektibilitas kredit pada Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi GUCI masih bersifat manual dan belum menggunakan sistem perangkat lunak khusus. Klasifikasi kredit dilakukan berdasarkan empat kategori: lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Sebagian besar pinjaman anggota tergolong lancar, khususnya untuk pinjaman yang bersifat produktif seperti tambahan modal usaha kecil. Namun, terdapat pula pinjaman yang dikategorikan sebagai kurang lancar dan macet, yang umumnya berasal dari anggota yang mengalami penurunan penghasilan, atau berpindah tempat tinggal tanpa pemberitahuan kepada koperasi.

Dari total pinjaman yang disalurkan, sekitar 15–20% dikategorikan sebagai kredit bermasalah. Rasio ini terbilang tinggi dan menjadi perhatian serius bagi pengurus. Pinjaman konsumtif dan tanpa agunan menjadi kontributor terbesar terhadap kredit bermasalah, berbeda dengan pinjaman produktif yang cenderung lebih lancar dalam pembayaran angsurannya.

4.3.3 Faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Dari hasil analisis dan wawancara, diketahui bahwa penyebab kredit bermasalah di Koperasi GUCI terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu faktor internal dan eksternal.

Faktor Internal:

- Manajemen keuangan pribadi anggota yang kurang baik, sehingga dana pinjaman tidak dimanfaatkan secara optimal.
- Penyalahgunaan dana, di mana dana yang seharusnya digunakan untuk usaha produktif digunakan untuk konsumsi pribadi.

- Kurangnya komitmen dalam membayar cicilan, karena tidak adanya kontrol atau evaluasi berkala atas pinjaman anggota.

Faktor Eksternal:

- Kondisi ekonomi lokal yang tidak stabil, menyebabkan pendapatan anggota fluktuatif.
- Sisa dampak pandemi COVID-19, yang masih mempengaruhi kestabilan keuangan sebagian anggota koperasi.
- Belum adanya sistem penilaian risiko digital, yang membuat koperasi sulit mendeteksi potensi gagal bayar sejak awal proses pemberian pinjaman.
- Minimnya pelatihan manajemen keuangan, sehingga banyak anggota belum memahami pentingnya disiplin finansial dan perencanaan anggaran.

4.3.4 Dampak Kredit Bermasalah

Tingginya tingkat kredit bermasalah memberikan dampak signifikan bagi kelangsungan usaha simpan pinjam di Koperasi GUCI. Dampak tersebut meliputi:

- Tersendatnya perputaran dana koperasi. Dana yang seharusnya diputar untuk pembiayaan pinjaman anggota lain menjadi macet karena tidak tertagih.
- Menurunnya likuiditas koperasi, karena tidak semua pinjaman dapat dikembalikan tepat waktu, sehingga menurunkan kemampuan koperasi untuk mencairkan pinjaman baru.
- Turunnya profitabilitas unit usaha simpan pinjam. Sebagian besar pendapatan koperasi berasal dari bunga pinjaman, dan ketika kredit bermasalah tinggi, pendapatan tersebut juga menurun.

- Pengambilan keputusan keuangan menjadi terbatas. Koperasi menjadi lebih berhati-hati dalam menyusun rencana ekspansi atau pengembangan usaha, karena dana cadangan digunakan untuk menutup potensi kerugian.

4.3.5 Penanganan Kredit Bermasalah

Koperasi GUCI telah melakukan berbagai upaya untuk menangani kredit bermasalah, baik secara teknis maupun pendekatan personal. Upaya penanganan tersebut antara lain:

- Restrukturisasi Kredit, dengan bentuk:
 - Perubahan jadwal pembayaran cicilan.
 - Penyesuaian tenor pinjaman.
 - Pengurangan bunga, khususnya bagi anggota yang menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya.
- Pendekatan persuasif dan kekeluargaan masih menjadi metode utama dalam penagihan. Hal ini selaras dengan semangat koperasi sebagai organisasi yang menjunjung tinggi kebersamaan dan solidaritas.
- Namun, pada indikator ke-8 mengenai penyitaan agunan, Bapak Deni mengakui bahwa koperasi belum menerapkan tindakan tegas secara konsisten. Proses penyitaan seringkali dihindari karena pertimbangan hubungan sosial antaranggota dan nilai kekeluargaan.
- Belum adanya SOP atau mekanisme hukum yang baku untuk mendukung proses penagihan kredit macet. Hal ini menyebabkan efektivitas penanganan di lapangan menjadi rendah dan cenderung bergantung pada pendekatan informal.

Oleh karena itu, meskipun upaya restrukturisasi telah berjalan, koperasi tetap perlu menyusun kebijakan penagihan yang lebih tegas dan sistematis, termasuk pembuatan SOP dan peningkatan literasi hukum internal agar bisa menekan angka kredit bermasalah secara signifikan.

4.4 Upaya Perbaikan Proses Manajemen Risiko Dalam Menurunkan Tingkat Kredit Bermasalah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap pelaksanaan proses manajemen risiko kredit di Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi GUCI, dapat disimpulkan bahwa meskipun tahapan-tahapan manajemen risiko telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Masih terdapat kelemahan dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian risiko kredit yang berdampak pada tingginya rasio kredit bermasalah sebesar 15–20%. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang terintegrasi guna menurunkan rasio tersebut dan memperkuat sistem manajemen risiko kredit secara keseluruhan.

Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah penyempurnaan pada tahap identifikasi risiko. Koperasi perlu menyusun standar operasional dalam pelaksanaan analisis kelayakan kredit dengan menerapkan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition). Standarisasi ini penting untuk menghindari penilaian subjektif dalam pemberian pinjaman, terutama yang dipengaruhi oleh kedekatan pribadi. Selain itu, koperasi juga perlu meningkatkan kapasitas pengurus dan petugas melalui pelatihan mengenai teknik evaluasi kelayakan debitur, sehingga proses identifikasi risiko menjadi lebih akurat dan terukur.

Selanjutnya, pada tahapan pengukuran risiko, koperasi dapat mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan menerapkan rasio Debt Service Ratio (DSR) dalam menilai kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran cicilan. Rasio ini akan menjadi indikator objektif dalam menilai kelayakan pinjaman. Pengembangan sistem pencatatan digital juga diperlukan untuk mencatat riwayat kredit debitur secara sistematis, sehingga pengukuran risiko tidak hanya bersifat asuntif, tetapi berdasarkan data historis yang jelas.

Pada tahapan pemantauan risiko, koperasi perlu membangun sistem monitoring berkala terhadap setiap debitur yang aktif. Pemantauan ini dapat dilakukan melalui komunikasi langsung, kunjungan lapangan, ataupun pelaporan berkala dari anggota yang memperoleh pinjaman. Untuk memperkuat upaya ini, koperasi disarankan mengembangkan sistem peringatan dini guna mendeteksi gejala awal keterlambatan pembayaran. Hal ini bisa diterapkan melalui sistem pengingat otomatis atau dashboard kontrol kredit yang mampu mengidentifikasi debitur dengan risiko tinggi.

Perbaikan pada tahapan pengendalian risiko juga menjadi bagian krusial dalam menurunkan angka kredit bermasalah. Koperasi GUCI perlu segera menyusun dan memberlakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam proses pemberian dan pengawasan kredit. SOP ini harus mencakup tahapan pencegahan risiko hingga penanganan kredit macet secara jelas dan terstruktur. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan khusus bagi pengurus dan petugas kredit mengenai teknik negosiasi, penyusunan skema restrukturisasi kredit, serta prosedur penyitaan agunan yang sesuai dengan aspek hukum. Pembentukan tim khusus penanganan

kredit bermasalah juga dapat menjadi solusi agar proses pengambilan keputusan lebih objektif dan profesional.

Terkait dengan penanganan kredit bermasalah, koperasi telah menerapkan beberapa langkah seperti restrukturisasi kredit dalam bentuk perubahan jadwal pembayaran, penyesuaian tenor, dan pengurangan suku bunga bagi anggota yang menunjukkan itikad baik. Namun, proses ini perlu dibuat lebih sistematis dan terdokumentasi dengan baik agar adil dan transparan. Koperasi juga perlu menerapkan sistem penagihan bertingkat mulai dari peringatan lisan, surat resmi, hingga tindakan hukum berupa penyitaan agunan jika anggota terbukti wanprestasi. Pendekatan kekeluargaan tetap dapat dipertahankan, namun harus dibarengi dengan kebijakan dan prosedur yang jelas agar tidak menimbulkan celah kelemahan dalam pengelolaan risiko.

Upaya perbaikan lainnya adalah dengan mengembangkan sistem informasi kredit berbasis digital. Penerapan aplikasi atau perangkat lunak manajemen kredit dapat membantu proses pencatatan, pemantauan, dan pelaporan pinjaman secara real time dan efisien. Hal ini juga perlu diiringi dengan peningkatan kemampuan digital pengurus dan staf agar mampu mengoperasikan sistem tersebut secara optimal.

Terakhir, koperasi perlu meningkatkan literasi keuangan dan kedisiplinan anggota dalam pengelolaan dana pinjaman. Kegiatan edukasi seperti penyuluhan manajemen keuangan, pelatihan penggunaan dana produktif, dan kampanye tertib bayar angsuran dapat dilakukan secara berkala. Tujuannya adalah menciptakan

kesadaran dan tanggung jawab anggota agar lebih bijak dalam memanfaatkan fasilitas pinjaman yang diberikan koperasi.

Dengan diterapkannya berbagai upaya perbaikan tersebut secara konsisten, diharapkan proses manajemen risiko kredit di Koperasi GUCI dapat berjalan lebih efektif, sehingga rasio kredit bermasalah dapat ditekan, dan keberlanjutan usaha simpan pinjam koperasi tetap terjaga dalam jangka panjang.

